

TOLOK UKUR PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI¹

Oleh: David Daniel Paruntu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tolok ukur gratifikasi yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana proses penegakkan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dapat diklasifikasikan ke dalam suatu perbuatan pidana suap, khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Sementara itu gratifikasi yang bukan tindak pidana harus memenuhi beberapa syarat yaitu: Penerima gratifikasi melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi); Dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah gratifikasi diterima; Ditetapkan paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima laporan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) apakah milik penerima atau milik negara; Penetapan dilakukan oleh pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2. Penanganan kasus korupsi perlu penanganan yang khusus, sehingga proses penyelidikan hingga proses penuntutanpun hanya terdapat satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan itu yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan untuk proses

selanjutnya yaitu proses dalam sidang pengadilan hingga penjatuhan pidana (vonis) adalah menjadi tugas dari hakim. Dalam sistem pembuktian kasus korupsi dikenal suatu sistem pembuktian terbalik, namun hanya dapat diterapkan terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi yang berkaitan dengan suap, dengan nilai gratifikasi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Untuk gratifikasi yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah tersebut adalah suap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Tolok ukur, Gratifikasi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena itu perlu penanganan yang secara khusus pula. Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di definisikan sebagai: "Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dibentuknya undang-undang ini, tentunya diharapkan menjadi awal dari suatu perubahan ditengah-tengah menjalarnya penyakit korupsi di dalam diri birokrat-birokrat di Indonesia. Dimana ditandai dengan dibentuknya suatu lembaga negara yang digadag-gadag sebagai lembaga yang independen sesuai dengan isi pasal 3 UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH,MH., Frans Maramis, SH,MH., Liju Zet Viany, SH,MH.

² NIM 100711007, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado

Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Jika dilihat kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sejauh ini, memang cukup membanggakan, dan tentunya perlu di apresiasi. Upaya mereka dalam memberantas korupsi mulai banyak menemui hasil, apalagi setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini diketuai oleh Abraham Samad. Terobosan-terobosan berani yang dilakukan bersama rekan-rekannya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, yang dilakukan oleh kalangan-kalangan elit, sejauh ini cukup membuahkan hasil.

Keberanian seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh negara kita dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang salah satunya adalah tindak pidana gratifikasi, yang merupakan sebagai suatu tindak pidana yang baru di Indonesia. Namun sangat disayangkan, upaya maksimal yang telah ditunjukkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sejauh ini tidak di dukung dengan vonis yang di jatuhkan oleh para hakim TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi), yang selama ini hanya terkesan meringankan pidana terhadap para koruptor meskipun telah terbukti merugikan keuangan negara dengan jumlah yang fantastis besarnya. Melihat hal ini, tentu timbul tanda tanya besar dikalangan masyarakat luas, apa sebenarnya yang terjadi dengan aparat penegak hukum kita saat ini, khususnya para hakim? Masih hangat dalam pembicaraan, ada seorang hakim Mahkamah Konstitusi terjerat kasus korupsi, bukan hanya sebagai hakim saja bahkan dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara kita. Tentu kita berpikir sebagai ketua dari lembaga terhormat yang memiliki gaji dan fasilitas yang besar saja, ternyata masih bisa terjerat kasus yang

demikian, bagaimana dengan hakim-hakim yang lain?

Tentu hal ini bukanlah harapan semua masyarakat di negara ini, sebab harapan kita bersama yaitu Negara kita bebas dari segala bentuk praktek-praktek korupsi, salah satunya gratifikasi, demi kemajuan negara kita bersama. Namun, nampaknya kita perlu berpikir realistis bahwa, perubahan itu perlu waktu dan harus dilakukan dengan tulus oleh semua orang dari dalam dirinya sendiri.

Gratifikasi sejauh ini menjadi "*Trending Topic*" dalam kalangan masyarakat luas, bukan karena gratifikasi ini telah "*familiar*" ditelinga mereka, tetapi justru karena gratifikasi ini dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi yang belum mereka mengerti, dan mereka masih bertanya-tanya apa sebenarnya gratifikasi itu? Dimana yang ada dalam pikiran mereka bahwa, gratifikasi ini hanyalah semata-mata sebagai salah satu tindak pidana korupsi, padahal sebenarnya tidak demikian, sebab gratifikasi ini sendiri terbagi atas dua jenis, dimana gratifikasi ini ada yang disebut sebagai tindak pidana (*illegal gratification*), dan ada yang bukan sebagai tindak pidana (*lega gratification*), yang akan dibahas lebih jauh dalam skripsi ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tolok ukur gratifikasi yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana proses penegakkan hukumnya?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun makalah ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu metode untuk mengumpulkan data dan metode untuk mengolah data yang terkumpul. Pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah kepustakaan yaitu penelaahan buku-buku tentang hukum, perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya. Dan metode pengelolaan data yang

terkumpul yaitu setiap data yang didapat dari berbagai sumber, kemudian dikembangkan dengan pengelolaan sedemikian rupa.

PEMBAHASAN

A. TOLOK UKUR GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA

Gratifikasi dalam bahasa latin "*grat*" berarti rasa syukur ataupun bisa berarti menyejahterakan jiwa. Jika diserap dalam bahasa inggris *grat* ada beberapa wujud/bentuk kata yaitu *congratulate*, *gratify*, *gratitude*, dan *gratuity*. Kita coba ambil kata *gratify* yang berarti "memberi kebahagiaan /kepuasan, atau memuaskan".³ Ada pula kata *congratulate* berarti "mengucapkan selamat".⁴ Dan kata itu biasanya di-Indonesia dipakai sebagai ucapan selamat kepada seseorang yang merayakan sesuatu seperti baru lulus sekolah, naik pangkat, menang lomba, dan yang lainnya. Sementara *grateful* 'berterima kasih' dilayangkan seseorang yang merasa berutang budi kepada orang lain.⁵ Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia Echols-Shadily, verba itu diartikan "memberi kebahagiaan/kepuasan", "memuaskan". Dari *gratify* ini maka muncullah kata *gratification* yang berarti "kepuasan", dan "kegembiraan".⁶ Kata *gratification* inilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata "gratifikasi". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Edisi Ketiga, kata "gratifikasi" dijelaskan dalam arti tunggal, yaitu "uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan".⁷

³ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 2005, hal. 278

⁴ *ibid*, hal.138

⁵ *Ibid*, hal. 278

⁶ *Ibid*

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 371

Jika kita telusuri dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak akan kita temukan yang namanya gratifikasi ini, kita hanya bisa menemukannya dalam undang-undang sesudahnya yaitu dalam pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam pasal tersebut juga tidak secara jelas menyebutkan definisi gratifikasi secara pasti, namun gratifikasi diberi pengertian dalam penjelasan atas pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa gratifikasi itu yaitu: "pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setelah kita menyimak beberapa definisi/pengertian serta istilah-istilah dari gratifikasi, selanjutnya akan dibahas mengenai klasifikasi dari gratifikasi berikut ini:

1. Gratifikasi Ilegal

Dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa : "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya". Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat

penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang memenuhi beberapa unsur berikut:

- 1.) Menerima hadiah/gratifikasi
- 2.) Diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- 3.) Hubungannya dengan jabatannya
- 4.) Berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya

Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa, seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima suatu hadiah dalam hubungannya dengan jabatan serta mempengaruhi kewajiban dan tugasnya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai gratifikasi suap dan dimana suap ini dalam hal ini dinyatakan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari.⁹ Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰

Meski demikian, bukan berarti kita dapat dengan langsung memvonis seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi

tersebut sebagai pelakunya. Sebab sebelum adanya pembuktian, maka perlu kita menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah atau dalam bahasa hukumnya disebut "*presumption of innocence*". Bukan hanya itu, dalam hal pembuktian juga ditegaskan dalam pasal 12 B ayat (1) bagian (a) dan (b) bahwa:

- (a) "yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi".
- (b) "yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Gratifikasi Legal

Memang gratifikasi itu tidak selamanya merupakan suatu tindak pidana, apabila itu dilakukan/diterima, selama penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi atau hadiah memenuhi beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 12 C undang-undang Tindak Pidana Korupsi berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Desember 2010, hal. 4

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diatas telah dijabarkan tentang beberapa unsur terkait dengan bagaimana gratifikasi itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana gratifikasi atau bukan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini ada dalam pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal pelaporan gratifikasi ada beberapa tata cara yang harus di penuhi seperti yang tercantum dalam pasal 16, pasal 17, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini:

Pasal 16 “setiap pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - 2) Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - 3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - 4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - 5) Nilai gratifikasi yang diterima.

Dalam pasal 17 menyebutkan :

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.

- (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
- (3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik Negara kepada menteri keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 18 menyebutkan: “Komisi pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

Untuk pembuktian dalam hal gratifikasi di dalam pengadilan dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak penerima gratifikasi dan pihak penuntut umum, seperti yang tercantum dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut:

- a.) Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b.) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pembuktian ini dalam dunia peradilan biasa atau sering juga disebut dengan pembuktian terbalik. Bukan hanya itu saja, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan bahwa dakwaan tidak terbukti, seperti yang tercantum berikut ini dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pembuktian-pembuktian yang disebutkan diatas kesemuanya itu berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, hal ini ditegaskan dalam pasal 38 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa gratifikasi itu bukan hasil korupsi maka lebih lanjut di atur dalam pasal 37 A, pasal 38 B dan pasal 38 C. Untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi dan penanganannya, berikut ini ada beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya baca gratifikasi yang dilarang) maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi.

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.¹¹

B. PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Seseorang yang merasa memiliki posisi atau tercatat sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima suatu pemberian hadiah atau gratifikasi, langkah terbaik yang perlu Anda lakukan (jika Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian tersebut merupakan gratifikasi) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan si pemberi (mungkin dengan bahasa yang lembut). Jika memang keadaan secara memaksa untuk Anda harus menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian dilakukan oleh orang-orang terdekat anda (istri, anak, saudara dan lain-lain) atau mungkin ada perasaan tidak enak karena akan menyinggung perasaan si pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),

¹¹ Ibid. hal 19

melalui proses atau tata cara pelaporan yang telah di bahas sebelumnya.¹²

Ada beberapa langkah dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas penyelidikan dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sesuai pasal 43 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Perppu No. 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

- Pasal 43:

- (1) Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal selanjutnya (pasal 44) berisikan tentang prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan tindakan penyelidikan oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai berikut:

- (1) Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

- (3) Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam kasus korupsi, penyidikan dilakukan oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sesuai pasal 45 UU tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai berikut:

- (1) Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Desember 2010, hal. 16

dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Mengenai proses atau prosedur penyidikan di atur selanjutnya dalam pasal 46, 47, 48, 49, dan 50.

Pasal 46:

- (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Pasal 47:

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

- (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Pasal 48:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

3. Penuntutan

Penuntutan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Penuntut yaitu sebagai berikut:

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

Aturan mengenai prosedur atau proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selanjutnya diatur di dalam pasal 52 sebagai berikut:

- (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam proses serta tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan sesuai Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi berada dalam lingkup peradilan umum yang terdiri atas pimpinan, hakim dan panitera.

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dilimpahkannya perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim berjumlah 5 (lima) orang 2 (dua) orang hakim karier (hakim pengadilan bersangkutan) dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc, dengan proses atau prosedur serta kalsifikasi hakimnya yang lebih jelas disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2002 jo Perppu No. 4 Tahun 2009

pasal 53 hingga pasal 62, selain itu juga tetap berdasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

5. Pemidanaan

Dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap-tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.¹³ Artinya tindak pidana korupsi harus lebih di prioritaskan daripada tindak pidana yang lainnya, hal ini dikarenakan mengingat implikasi yang ditimbulkan tindak pidana korupsi yang tidak hanya aspek hukum dan ekonomi, namun juga aspek sosial-budaya, politik dan hak asasi manusia.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disana menyebutkan beberapa jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana penjara, pidana mati, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Dibanding dengan pengenaan jenis pidana lainnya yang sering diterapkan dalam tindak pidana korupsi, pidana mati sampai saat ini belum pernah diterapkan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak mudah memang menerapkan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi, mengingat penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara

¹³ Ibid, hal. 71

dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Melihat hal tersebut, nampaknya terlalu sulit untuk menerapkan pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia di banding jenis pidana yang lainnya, namun bukan berarti tidak ada celah untuk dapat menerapkan pidana mati ini. Seharusnya penjatuhan pidana mati tidak hanya bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi terhadap ketentuan pasal-pasal lain seperti pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 12B dan lain sebagainya.¹⁴ Sebab, persyaratan bahwa pidana mati hanya bisa dijatuhkan terhadap pelanggaran pasal 2 ayat (1) tidak kemudian disimpulkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana yang paling berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal lainnya.¹⁵

Mengenai pembayaran uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda.¹⁶ Selain ketentuan pengenaan sanksi pidana tersebut, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.¹⁷ Perkembangan tindak pidana korupsi saat ini tidak bisa dianggap sebelah mata, mengingat para pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) ini begitu licik dalam hal menghilangkan uang atau benda-benda hasil jarahan uang rakyat ini.

Dengan demikian penyidik memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar pengadilan memutuskan harta kekayaan atau aset negara harus dikembalikan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan pasal 2 undang-undang tersebut tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana asal yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan pasal 67 undang-undang tersebut.¹⁸

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dapat diklasifikasikan ke dalam suatu perbuatan pidana suap, khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Sementara itu gratifikasi yang bukan tindak pidana harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
 - a. Penerima gratifikasi melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);
 - b. Dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah gratifikasi diterima;
 - c. Ditetapkan paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima laporan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) apakah milik penerima atau milik negara;
 - d. Penetapan dilakukan oleh pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

¹⁴ Mahrus Ali, 2013, *op.cit.*, hal. 260

¹⁵ *Ibid*, hal. 260

¹⁶ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hal. 162

¹⁸ *Ibid*, hal. 167

2. Penanganan kasus korupsi perlu penanganan yang khusus, sehingga proses penyelidikan hingga proses penuntutanpun hanya terdapat satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan itu yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan untuk proses selanjutnya yaitu proses dalam sidang pengadilan hingga penjatuhan pidana (vonis) adalah menjadi tugas dari hakim. Dalam sistem pembuktian kasus korupsi dikenal suatu sistem pembuktian terbalik, namun hanya dapat diterapkan terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi yang berkaitan dengan suap, dengan nilai gratifikasi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Untuk gratifikasi yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah tersebut adalah suap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. SARAN

1. Sebagai seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri memang sangat rawan terkait dengan kasus-kasus gratifikasi baik yang diketahuinya secara langsung ataupun yang tidak diketahuinya. Jika penyelenggara yang belum tahu membedakan/mengklasifikasikan bahwa gratifikasi yang diterimanya itu merupakan suatu gratifikasi illegal, sebaiknya selalu melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK untuk menghindari terjadinya gratifikasi illegal tersebut.

2. Untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi tidak cukup hanya mengandalkan peran KPK saja, tetapi juga pemberian vonis yang berat kepada para koruptor oleh para hakim, selain itu juga diperlukan peran serta masyarakat dalam pelaporan terhadap KPK jika melihat atau mendengar terjadinya praktek-praktek korupsi disekitarnya,

karena undang-undang menjamin keamanan terhadap para pelapor kejahatan tindak pidana korupsi, selain itu ada juga lembaga yang melindunginya yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Andrianto, Nico & Johansyah, Ludy Prima, 2010, *Korupsi di Daerah (Modus Operandi & Peta Jalan Pencegahannya)*, Surabaya, Putra Media Nusantara.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02-016-019/PPU-IV/2006)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Tempo, 2013, *KPK Tak Lekang*, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta, Indonesian Legal Roundtable.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- , 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- , 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Sumber-Sumber Lain :

- Echols, M. John & Shadily, Hasan, Jakarta, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, 1976.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2001.

KPK, Polisi, Dan Jaksa (Kompilasi
Perundang-undangan Tentang KPK,
Polisi, dan Jaksa), Yogyakarta, Pustaka
Yustitia, 2010.

KUHP & KUHPA, Pustaka Mahardika, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.